



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, bertempat tinggal di Kab. Malinau, Kalimantan Utara, sebagai
Penggugat;

Melawan:

XXX, bertempat tinggal di Kab. Malinau, Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXX 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal XXX 2022 dalam Register Nomor XXX/2022/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX 1996. Akta perkawinan XXX terdaftar Perkawinan menurut Stbl.XXX No 75 Jo XXX No.607 di XXX. Maka dari itu Perkawinan tersebut adalah Sah menurut Agama serta telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
2. Setelah Pernikahan Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal kediaman di desa Langap dan di Malinau Kota.
3. Penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama 20 Tahun dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak.
4. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun tetapi sejak bulan juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran.

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga (Rujuk) layaknya pasangan suami istri yang harmonis dan telah pisah ranjang selama 2 (Dua) tahun.
6. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak dapat dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama, maka perceraian lah jalan alternatif terakhir bagi penggugat dengan tergugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan, penggugat serta tergugat untuk menyelesaikan masalahnya.
8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga penggugat dan keluarga tergugat.
9. Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau Kelas II untuk segera memeriksa serta Mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan keputusan yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menceraikan perkawinan penggugat XXX dengan tergugat XXX.
3. Memberikan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

1. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Teopilus Patiung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 April 2022 upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Min



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu yakni pada hari Senin, 11 April 2022 baik Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena Majelis Hakim menunda sidang untuk kemudian dilanjutkan pada hari Senin, 18 April 2022 akan tetapi baik Penggugat dan Tergugat juga tetap tidak hadir di persidangan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap dan hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan (*e-Summons*) pada tanggal 8 Februari 2022 dan pada tanggal 12 April 2022, sedangkan ketidakhadiran Penggugat itu tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari yang telah ditentukan tersebut juga Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah Penggugat yang baik dan tidak serius dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan penyelesaian terhadap perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu biaya perkara terhadap perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 148 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mencatat pengguguran perkara tersebut dengan cara mencoret perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dengan register Nomor: XXX/2022/PN Mln tersebut dari register perkara gugatan di Pengadilan Negeri Malinau;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, yakni sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ali Mashudi, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp375.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....A	:	Rp100.000,00;
TK	:	
Jumlah	:	Rp565.000,00;
		(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mln